



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Pemuda No. 220, Klaten Kode Pos 57411 Telp. (0272) 321230

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten tentang Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten,
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah...

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
 18. Peraturan Bupati Nomor Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
 19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi ^{Serta...} Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten dengan tugas dan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada pimpinan badan layanan publik;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan Kabupaten Klaten



Anang Widjatmoko, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN

No.	Nama (NIP)	Tugas Dalam Pelayanan Publik	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ir. HERY SUSILO	Penanggung jawab Pelayanan Bidang Perdagangan	Kepala Bidang Perdagangan
2.	ITOK YULIYANTA, SH, M.SI	Penanggung jawab Pelayanan Bidang Koperasi UKM	Kepala Bidang Koperasi UKM
3.	Dra. ALFIAH W SRI WAHYUNI,M.Hum	Penanggung jawab Aduan dan Survei Kepuasan Masyarakat	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

4.	Dra. DEWI WISMANINGSIH	Koordinator Pelayanan Tera; Pelayanan Rekom Ijin Usaha Toko Modern/Swalayan; Pelayanan Rekom Distributor Pupuk; Pelayanan Rekom Tanda Daftar Gudang; Pelayanan Rekom Tanda Daftar Usaha Reparasi Timbangan	Koordinator Pelayanan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan
5.	MUHAMMAD ALI, SE	Koordinator Pelayanan Kartu Tanda Daftar Usaha Pedagang Kali Lima	Koordinator Pelayanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
6.	EVY WAHYUJATI S, S.Si.M.Si.	Pelayanan Rekom Pembelian BBM Jenis Tertentu bagi Pelaku Usaha; Pelayanan Rekom Merek	Analisis Bimbingan Usaha
7.	SLAMET SANTOSA, S.AP	Koordinator Pelayanan Pengawasan dan Penilaian Koperasi;	Analisis Koperasi
8.	ISTI WIGATI,S.Sos	Koordinator Rekomendasi Ijin Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi di Wilayah Kabupaten Klaten	Penyuluh Koperasi
9.	TABITA MAHGASARI	Petugas Pelayanan Aduan dan Survei Kepuasan Masyarakat	Pranata Komputer Terampil
10.	JUMARNI, S. Ak	Petugas Pelayanan Front Office/ Resepsionis	Pegawai Non ASN
11.	BELLA PERMATA SARI, S. Ak	Petugas Pelayanan Front Office/ Resepsionis	Pegawai Non ASN
12.	GALIH SETYANUDIN, S. Ak.	Petugas Pelayanan Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu bagi Pelaku Usaha	Pegawai Non ASN
13.	RATNA YUNESTI CANDRA DEWI, S. Pd.	Petugas Pelayanan Rekomendasi Merek	Pegawai Non ASN

14.	RINA YUNITA	Petugas Pelayanan TERA	Pegawai Non ASN
15.	ADINDA YOGASARI	Petugas Pelayanan TERA	Pegawai Non ASN
16.	ANIS DWI ASTUTI	Petugas Pelayanan Promosi Perdagangan	Pegawai Non ASN